



PUTUSAN

Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21Tahun/23 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2022;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu sdr. Megaria, S.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "Pusat Bantuan Hukum (PBH-PERADI)" yang berkantor di Jalan Sukabangun II RT. 009 RW 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan nomor 1610/Pid.B/2022/PN.Plg tanggal 05 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliantika Binti AgusJauhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*eksploitasi seksual terhadap anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 I Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa segera di tahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO A16 warnabiru dengan nomorimei: 1. 8659440534173110, 2. 8659440534173102

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Hotel Mauve yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kec. Ilir Timur I, Palembang Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pada waktu yang tidak dapat dipastikan kembali, Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) berdasarkan photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.593.0172901 yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2010 yang ditandatangani oleh H.A. Farhan. AS, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan photo copy Kartu Keluarga Nomor : 1671021502120026 yang diterbitkan tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh Drs. Romli selaku Camat Jakabaring) mendapatkan pesan/chat dari Anak Laudia Korban Bela Binti M. Romli (selanjutnya disebut Anak Korban) yang saat itu menawarkan pekerjaan dengan mengatakan "ada lokak duit" namun saat itu Anak Korban belum menjelaskan pekerjaannya apa. --

Kemudian Anak Korban menemui Anak Korban dirumahnya, dan setelah sampai disana Anak Korban memberitahu jika akan diajak pergi oleh Terdakwa Terdakwa dan Saksi Agusman Bin Herman (selanjutnya disebut saksi Agusman (berkas perkara terpisah)). Setelah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Agusman, keempatnya pergi menuju Ely Kost yang beralamat di Jl. Trikora Lorong Sepakat Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Setelah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut Terdakwa langsung memesan kamar E 15, dan Terdakwa langsung berkata kepada Anak Korban “dek minta foto kau dek?”. Setelah itu Anak Korban langsung mengirimkan foto dirinya ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan jika nanti setelah menerima job dari Terdakwa, Anak Korban akan diberikan imbalan setengah dari hasil yang diberikan oleh tamu yang dilayani oleh Anak Korban.-----

Selanjutnya saksi Agusman (berkas perkara terpisah) memasang foto Anak Korban melalui Aplikasi Michat yang diberinama Suci, sedangkan Terdakwa memasang foto Anak Korban dengan hand phone milik Terdakwa merek OPPO A16 warna biru casing putih. Bahwa Terdakwa membuat aplikasi Michat bertujuan untuk membantu tersangka mencari tamu menjual Anak Korban kepada lelaki hidung belang. Cara Terdakwa mencari pelanggan di social media Michat, yaitu apabila ada pelanggan lelaki hidung belang yang mau transaksi dengan Terdakwa kemudian berlanjut chat ke akun Terdakwa. Kemudian ketika pelanggan menanyakan “BO” / boking dengan harga ST (short time) 1 (satu) kali main dengan anak Korban di buka dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan deal harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Apabila deal, Terdakwa menyiapkan kamar dan anak Korban. Pada saat transaksi dengan lelaki hidung belang Terdakwa menggunakan akun Michat Terdakwa dengan nama Sintia, Bela, Fitri. Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual anak Korban kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan bersama Agus untuk kebutuhan sehari-hari.-----

Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Anak Korban mendapatkan job dari Terdakwa, dengan mengatakan “dek itu na ado tamu untuk kau” saat itu Anak Korban mengatakan “yuk nak ngapo in aku disini samo lanang itu” saat itu Anak Korban menjawab “iyo layani bae dek” setelah itu Terdakwa dan Saksi Agusman (berkas perkara terpisah) keluar kamar menunggu di depan kamar, tidak lama kemudian tamu untuk Anak Korban datang ke kamar namun Anak Korban masih takut sehingga menyusul kedua pelaku, saat itu tamu tersebut juga keluar dan mengatakan “iyo sudah dek idak jadi”, setelah itu Terdakwa mengatakan “iyo sudah dek dak apo-apo dak usah takut ini cuman ngelayani bae, kagek kau dapet duit” karena merasa terbujuk dengan rayuan Terdakwa Anak Korban menerima saja saat Terdakwa memberikan job/melayani tamu laki-laki hidung belang.-----

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg



Setelah itu Terdakwa dan Saksi Agusman (berkas perkara terpisah) mencari tamu lagi, lalu Anak Korban setuju dengan tarif yang ditentukan oleh Terdakwa dan Saksi Agusman (berkas perkara terpisah) yaitu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan kesempatan satu kali job main/melakukan hubungan suami istri dengan lelaki hidung belang, saat itu Anak Korban diberikan job oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Agusman memberikan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa dan saksi Agusman mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).----

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk pindah ke Hotel Shofa Marwah yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1297, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, saat itu Terdakwa dan Saksi Agusman memesan 2 (dua) kamar, saat itu Anak Korban dilarang untuk pulang dengan alasan sudah malam. lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar nomor 210 untuk melayani tamu lelaki hidung belang yang sudah dipilihkan oleh Terdakwa dan saksi Agusman. Bahwa saat itu Anak Korban mendapatkan job/melayani tamu hidung belang dengan cara melakukan hubungan suami-istri sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan kesepakatan harga yang sudah diberitahu oleh Terdakwa dan Saksi Agusman untuk pembagian hasilnya.-----

Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 13.00 Wib Anak Korban diajak oleh Terdakwa serta Saksi Agusman berganti tempat ke Hotel Mauve yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 1111A, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira Pukul 19.00 Wib Anak Korban diberi tahu oleh Terdakwa dan saksi Agusman akan diberikan job untuk melakukan hubungan badan dengan lelaki hidung belang, saat itu Terdakwa diberikan 3 (tiga) kali job untuk melakukan hubungan badan dengan lelaki hidung belang dengan tarif yang sama dengan kesepakatan awal. Kemudian sekira Pukul 20.00 Wib Anak Korban mengatakan untuk tidak lagi menerima job.-----

Bahwa sekira Pukul 22.30 Wib, saksi Tri Oktafian Manan Bin Manan (selanjutnya disebut saksi Tri Oktafian) mendatangi Terdakwa dan Saksi Agusman di hotel Mauve tersebut dan kemudian mengajak anak Korban pulang, kemudian anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Tri Oktafian. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Hotel Mauve yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kec. Ilir Timur I, Palembang Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pada waktu yang tidak dapat dipastikan kembali, Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) berdasarkan photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.593.0172901 yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2010 yang ditandatangani oleh H.A. Farhan. AS, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan photo copy Kartu Keluarga Nomor : 1671021502120026 yang diterbitkan tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh Drs. Romli selaku Camat Jakabaring) mendapatkan pesan/chat dari Anak Laudia Korban Bela Binti M. Romli (selanjutnya disebut Anak Korban) yang saat itu menawarkan pekerjaan dengan mengatakan "ada lokak duit" namun saat itu Anak Korban belum menjelaskan pekerjaannya apa. -----

Kemudian Anak Korban menemui Anak Korban dirumahnya, dan setelah sampai disana Anak Korban memberitahu jika akan diajak pergi oleh Terdakwa Terdakwa dan Saksi Agusman Bin Herman (selanjutnya disebut saksi Agusman (berkas perkara terpisah)). Setelah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Agusman, keempatnya pergi menuju Ely Kost yang beralamat di Jl. Trikora Lorong Sepakat Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung memesan kamar E 15, dan Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berkata kepada Anak Korban “dek minta foto kau dek?”. Setelah itu Anak Korban langsung mengirimkan foto dirinya ke Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan jika nanti setelah menerima job dari Terdakwa, Anak Korban akan diberikan imbalan setengah dari hasil yang diberikan oleh tamu yang dilayani oleh Anak Korban.-----

Selanjutnya saksi Agusman (berkas perkara terpisah) memasang foto Anak Korban melalui Aplikasi Michat yang diberinama Suci, sedangkan Terdakwa memasang foto Anak Korban dengan hand phone milik Terdakwa merek OPPO A16 warna biru casing putih. Bahwa Terdakwa membuat aplikasi Michat bertujuan untuk membantu tersangka mencari tamu menjual Anak Korban kepada lelaki hidung belang. Cara Terdakwa mencari pelanggan di social media Michat, yaitu apabila ada pelanggan lelaki hidung belang yang mau transaksi dengan Terdakwa kemudian berlanjut chat ke akun Terdakwa. Kemudian ketika pelanggan menanyakan “BO” / boking dengan harga ST (short time) 1 (satu) kali main dengan anak Korban di buka dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan deal harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Apabila deal, Terdakwa menyiapkan kamar dan anak Korban. Pada saat transaksi dengan lelaki hidung belang Terdakwa menggunakan akun Michat Terdakwa dengan nama Sintia, Bela, Fitri. Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual anak Korban kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan bersama Agus untuk kebutuhan sehari-hari.-----

Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Anak Korban mendapatkan job dari Terdakwa, dengan mengatakan “dek itu na ado tamu untuk kau” saat itu Anak Korban mengatakan “yuk nak ngapo in aku disini samo lanang itu” saat itu Anak Korban menjawab “iyo layani bae dek” setelah itu Terdakwa dan Saksi Agusman (berkas perkara terpisah) keluar kamar menunggu di depan kamar, tidak lama kemudian tamu untuk Anak Korban datang ke kamar namun Anak Korban masih takut sehingga menyusul kedua pelaku, saat itu tamu tersebut juga keluar dan mengatakan “iyo sudah dek idak jadi”, setelah itu Terdakwa mengatakan “iyo sudah dek dak apo-apo dak usah takut ini cuman ngelayani bae, kagek kau dapet duit” karena merasa terbujuk dengan rayuan Terdakwa Anak Korban menerima saja saat Terdakwa memberikan job/melayani tamu laki-laki hidung belang.-----



Setelah itu Terdakwa dan Saksi Agusman (berkas perkara terpisah) mencari tamu lagi, lalu Anak Korban setuju dengan tarif yang ditentukan oleh Terdakwa dan Saksi Agusman (berkas perkara terpisah) yaitu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan kesempatan satu kali job main/melakukan hubungan suami istri dengan lelaki hidung belang, saat itu Anak Korban diberikan job oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Agusman memberikan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa dan saksi Agusman mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).-----

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk pindah ke Hotel Shofa Marwah yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1297, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, saat itu Terdakwa dan Saksi Agusman memesan 2 (dua) kamar, saat itu Anak Korban dilarang untuk pulang dengan alasan sudah malam. lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar nomor 210 untuk melayani tamu lelaki hidung belang yang sudah dipilihkan oleh Terdakwa dan saksi Agusman. Bahwa saat itu Anak Korban mendapatkan job/melayani tamu hidung belang dengan cara melakukan hubungan suami-istri sebanyak 9 (Sembilan) kali dengan kesepakatan harga yang sudah diberitahu oleh Terdakwa dan Saksi Agusman untuk pembagian hasilnya.-----

Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 13.00 Wib Anak Korban diajak oleh Terdakwa serta Saksi Agusman berganti tempat ke Hotel Mauve yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 1111A, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira Pukul 19.00 Wib Anak Korban diberi tahu oleh Terdakwa dan saksi Agusman akan diberikan job untuk melakukan hubungan badan dengan lelaki hidung belang, saat itu Terdakwa diberikan 3 (tiga) kali job untuk melakukan hubungan badan dengan lelaki hidung belang dengan tarif yang sama dengan kesepakatan awal. Kemudian sekira Pukul 20.00 Wib Anak Korban mengatakan untuk tidak lagi menerima job;

Bahwa sekira Pukul 22.30 Wib, saksi Tri Oktafian Manan Bin Manan (selanjutnya disebut saksi Tri Oktafian) mendatangi Terdakwa dan Saksi Agusman di hotel Mauve tersebut dan kemudian mengajak anak Korban pulang, kemudian anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Tri Oktafian. Hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polrestabes Palembang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 I Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Oktafian Manan Bin Manan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan AGUSMAN BIN HERMAN (Penuntutan terpisah) melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak korban Korban (berusia 15 tahun);
 - Bahwa menurut anak korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 hingga hari Kamis Tangga 29 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Ely Kost beralamat di Lorong Persatuan Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang;
 - Bahwa Anak korban Korban adalah keponakan dari saksi yang dari bayi tinggal bersama saksi dan neneknya;
 - Bahwa orang tua dai Anak korban Korban ibunya sudah meninggal dunia dan ayahnya tinggal di Jakarta;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat Anak Korban pamit kepada saksi untuk tidur dirumah teman sekolahnya bernama Korban selama 3 (tiga) hari kemudian Anak korban Korban pulang kerumah lalu pamit lagi untuk tidur dirumah temannya dengan alasan nenek temannya sedang sakit, jadi selama kurang lebih satu minggu Anak korban Korban tidak pulang-pulang kerumah;
 - Bahwa kemudian karena Anak korban Korban sering tidak pulang kerumah lalu saksi mencari keberadaan Anak korban Korban, lalu saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg



mendapat kabar Anak korban Korban ada di Hotel Mauve kemudian saksi pergi ke Hotel Mauve dan melihat Anak korban Korban ada di Hotel Mauve bersama dengan Terdakwa dan saksi Agusman;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Anak korban Korban mengapa berada di Hotel Mauve, setelah di bawa kerumah Anak korban Korban menceritakan bahwa keberadaan Anak korban Korban di Hotel Mauve tersebut yaitu melayani laki-laki hidung belang dan yang menawarkan Anak korban Korban untuk melayani laki-laki hidung belang yang disediakan oleh Terdakwa dan saksi Agusman;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak korban Korban lalu saksi mencari Terdakwa dan saksi Agusman, pada tanggal 06 Oktober Anak korban Korban berkomunikasi dengan saksi Agusman dan Terdakwa dimana Terdakwa dan saksi Agusman mengajak Anak korban Korban ke Elly Kost beralamat di Jl. Trikora setelah Anak korban Korban dijemput oleh Terdakwa dan saksi Agusman diajak ke kost Elly saat itu saksi mengikuti Anak korban Korban dan Terdakwa serta saksi Agusman dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban perbuatan tersebut terjadi sebanyak 15 (lima belas) kali diantaranya :

1. pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sebanyak 5 (lima) kali di eli kost yang beralamat di Jl. Trikora Lorong Sepakat Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
2. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sebanyak 9 (sembilan) kali di Hotel Shafa Marwah yang beralamat di Jl. Angkatan 45 Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
3. Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di Hotel Mauve yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Ilir Timur I Palembang;

- Bahwa Anak Korban sering tidak pulang kerumah dan tidur di rumah temannya dikarenakan Anak Korban sering rebut dengan neneknya;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan benar;

2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan AGUSMAN BIN HERMAN (Penuntutan terpisah) melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak korban Korban (berusia 15 tahun);
- Bahwa menurut anak korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 hingga hari Kamis Tangga 29 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Ely Kost beralamat di Lorong Persatuan Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa Anak korban Korban tinggal bersama uwak dan neneknya dikarenakan ibu Anak korban Korban sudah meninggal dan ayahnya tinggal di Jakarta;
- Bahwa Anak korban sejak di SMA sering tidur di rumah temannya Korban dan jarang pulang kerumah dikarenakan Anak korban Korban sering rebut dengan neneknya;
- Bahwa Anak Korban ditawarkan bekerja oleh Terdakwa dan saksi Agusman namun sebelumnya tidak diketahui apa pekerjaannya, Anak Korban tidak mau menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa dan saksi Agusman dan kemudian pekerjaan tersebut ditawarkan ke Anak korban Korban dan Anak korban Korban mau menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa dan saksi Agusman;
- Bahwa Anak Korban kemudian bertemu dengan Terdakwa dan saksi Agusman di depan lorong rumah Anak Korban, sampai di Kostan elly lalu Terdakwa memesan kamar No E 15 kemudian Terdakwa, saksi Agusman, Anak Korban dan Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut kemudian saksi Agusman meminta foto Anak korban Sabriana dengan menggunakan pakaian yang seksi kemudian Anak korban Korban mengambil foto dengan memakai celana pendek dan baju seksi kemudian Anak korban mengirimkan foto tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban apabila menerima Job/pekerjaan dari Terdakwa akan diberikan imbalan dan setengah dari hasil yang diberikan laki-laki hidung belang dibagi dengan saksi Agusman dan Terdakwa, saksi Agusman langsung mengupload foto Anak Korban melalui akun michat, setelah itu saksi Agusman langsung mendapatkan tamu hidung belang, dan saksi Agusman langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang telah disediakan saksi Agusman untuk menunggu job dari saksi Agusman, setelah melayani tamu tersebut Anak Korban diberikan imbalan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg



- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Anak Korban mendapatkan job dari Terdakwa dengan mengatakan “dek itu na ado tamu untuk kau”, saat itu Anak Korban menjawab “yuk nak ngapoin aku disini samo lanang itu”, Terdakwa menjawab “iyo layani bae dek”. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan laki-laki hidung belang tersebut datang. Bahwa saat itu Anak Korban merasa takut sehingga keluar menyusul kedua Terdakwa, saat itu lelaki hidung belang tersebut berkata “iyo sudah dek idak jadi” saat itu Terdakwa mengatakan “iyo sudah dek dak apo-apo dak usah takut ini cuma ngelayani bae, kagek kau dapet duit” karena merasa terbujuk Anak Korban menerima saja saat Terdakwa memberikan Anak Korban kepada laki-laki hidung belang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Agusman mencari job kembali untuk Anak Korban, saat itu Anak Korban setuju atas tawaran dari saksi Agusman dengan tarif yang telah ditentukan oleh saksi Agusman yaitu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) dengan kesepakatan satu kali main dengan laki-laki hidung belang tersebut, setelah itu Anak Korban dan saksi Agusman langsung membagi uang tersebut. Saat itu anak Anak Korban mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib Anak Korban pindah tempat ke Hotel Shofa Marwah, setelah kami di tempat tersebut saksi Agusman memesan 2 (dua) kamar, saat itu Anak Korban sudah mau pulang ke rumah tapi saksi Agusman melarang dengan alasan sudah malam. Kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) job kembali kepada Anak Korban dalam kamar 210 yang sudah disediakan oleh Terdakwa. Setelah itu Anak Korban melayani laki-laki hidung belang dan setelah selesai Anak Korban pindah ke kamar Terdakwa. Bahwa malam itu Anak Korban menerima tamu sebanyak 9 (sembilan) kali di Hotel Shofa Marwa dengan kesepakatan yang sudah diberitahu oleh Terdakwa untuk pembagian hasilnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 13.00 Wib saksi Agusman dan Anak Korban pindah ke Hotel Movie, saat itu Anak Korban tidak menerima job dari Terdakwa dan saksi Agusman. Kemudian tanggal 30 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban diberitahu oleh saksi Agusman jika Anak Korban akan diberikan job, tak berapa lama kemudian Anak Korban melayani tamu yang sudah dijanjikan. Setelah selesai saksi Agusman langsung masuk ke dalam kamar dan kemudian langsung membagi hasil dengan Anak Korban. Lalu saksi Agusman



mencarikan tamu kembali untuk Anak Korban sebanyak 3 (tiga) orang dengan tarif yang telah disepakati di awal. Kemudian Anak Korban meminta untuk istirahat dan meminta ijin jalan-jalan keluar saat itu saksi Agusman berkata “dek jangan lamo-lamo ini kamar mahal kage idak kebayar kito, jangan sampe meleset, jam 22.30 Wib kau balek la kesini lagi.”;

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib saksi Agusman menelpon Anak Korban jika ada pihak keluarga yang datang ke hotel. Lalu pihak keluarga membawa Anak Korban pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Anak Korban menceritakan apa yang telah dialaminya;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan benar;

3. Saksi Agusman Bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan JULIANTIKA (Penuntutan terpisah) telah melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak korban Korban (berusia 15 tahun);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 hingga hari Kamis Tangga 29 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Ely Kost beralamat di Lorong Persatuan Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa Juliantika telah menjual anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali kepada laki laki hidung belang dari tanggal 24 September 2022 sampai tanggal 29 September 2022, yaitu :

1. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 di penginapan Eli Kost yang beralamat di Jl. Trikora Lorong Sepakat Kecamatan Ilir Barat I Palembang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira pukul 02.00 Wib, Pukul 03.00 Wib dan Pukul 05.00 Wib.

2. 4 (empat) hari yaitu dari hari Senin tanggal 26 September 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 September 2022 di Hotel Safa Marwah yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Kecamatan Ilir Barat I Palembang sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan Agus menjual anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 di Hotel Mauve yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Ilir Timur I Palembang sebanyak 1 (satu) kali sekira Pukul 19.00 Wib, sedangkan Agus menjual anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa saksi dan Terdakwa Juliantika menawarkan untuk di eksploitasi secara seksual Anak korban Korban Putri Handayani melalui aplikasi michat dengan menggunakan akun saksi Agusman atas nama Sintia, Bela, Fitri di handphone saksi Agusman dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah). Bahwa saat itu saksi Agusman sebagai penyalur yang menjual anak Korban kepada laki-laki hidung belang, dimana keuntungan yang akan didapat adalah setengah dari harga jual yang telah disepakati dengan tamu yang akan dilayani oleh anak Korban. Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh saksi Agusman dari menjual anak Korban kurang lebih sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Bahwa uang tersebut saksi Agusman gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa Juliantika membuat aplikasi Michat bertujuan untuk membantu saksi Agusman mencari tamu menjual wanita kepada lelaki hidung belang. Bahwa yang membuat aplikasi michat tersebut adalah saksi Agusman sendiri menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merek OPPO A16 warna biru casing putih;

- Bahwa saksi Agusman bersama-sama dengan Terdakwa Juliantika mencari pelanggan di social media Michat, yaitu apabila ada pelanggan lelaki hidung belang yang mau transaksi dengan saksi Agusman kemudian berlanjut chat ke akun saksi Agusman. Kemudian ketika pelanggan menanyakan "BO" / boking, saksi Agusman mencarikan wanita penghibur dengan harga ST (short time) 1 (satu) kali main dengan anak Korban di buka dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu Rupiah) dan deal harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah). Apabila deal, saksi Agusman menyiapkan kamar dan anak Korban. Pada saat transaksi dengan lelaki hidung belang saksi Agusman menggunakan akun Michat saksi Agusman dengan nama Sintia, Bela, Fitri;

- Bahwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dibawa kepersidangan dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan AGUSMAN BIN HERMAN (Penuntutan terpisah) telah melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak korban Korban (berusia 15 tahun);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 hingga hari Kamis Tanggal 29 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Ely Kost beralamat di Lorong Persatuan Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Agusman telah menjual anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali kepada laki laki hidung belang dari tanggal 24 September 2022 sampai tanggal 29 September 2022, yaitu :
 1. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 di penginapan Eli Kost yang beralamat di Jl. Trikora Lorong Sepakat Kecamatan Ilir Barat I Palembang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira pukul 02.00 Wib, Pukul 03.00 Wib dan Pukul 05.00 Wib.
 2. 4 (empat) hari yaitu dari hari Senin tanggal 26 September 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 September 2022 di Hotel Safa Marwah yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Kecamatan Ilir Barat I Palembang sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan Agus menjual anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
 3. Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 di Hotel Mauve yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Ilir Timur I Palembang sebanyak 1 (satu) kali sekira Pukul 19.00 Wib, sedangkan Agus menjual anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agusman menawarkan untuk di eksploitasi secara seksual Anak korban Korban Putri Handayani melalui aplikasi michat dengan menggunakan akun saksi Agusman atas nama Sintia, Bela, Fitri di handphone saksi Agusman dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah). Bahwa saat itu Terdakwa sebagai penyalur yang menjual anak Korban kepada laki-laki hidung belang, dimana keuntungan yang akan didapat adalah setengah dari harga jual yang telah disepakati dengan tamu yang akan dilayani oleh anak Korban. Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dan saksi Agusman dari menjual anak Korban kurang lebih sebesar Rp2.500.000 (dua

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu Rupiah). Bahwa uang tersebut Terdakwa dan saksi Agusman gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa Juliantika membuat aplikasi Michat bertujuan untuk membantu saksi Agusman mencari tamu menjual wanita kepada lelaki hidung belang. Bahwa yang membuat aplikasi michat tersebut adalah saksi Agusman menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merek OPPO A16 warna biru casing putih;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juliantika mencari pelanggan di social media Michat, yaitu apabila ada pelanggan lelaki hidung belang yang mau transaksi dengan Terdakwa kemudian berlanjut chat ke akun Terdakwa. Kemudian ketika pelanggan menanyakan "BO" / boking, Terdakwa mencari wanita penghibur dengan harga ST (short time) 1 (satu) kali main dengan anak Korban di buka dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu Rupiah) dan deal harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah). Apabila deal, Terdakwa menyiapkan kamar dan anak Korban. Pada saat transaksi dengan lelaki hidung belang Terdakwa menggunakan akun Michat Terdakwa dengan nama Sintia, Bela, Fitri;

- Bahwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor imei 8659440534173110. 8659440534173102;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Putri Handayani selanjutnya disebut Anak Korban, berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi Agusman Bin Herman bersama-sama dengan Terdakwa JULIANTIKA (Penuntutan terpisah) telah menjual anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali dari tanggal 24 September 2022 sampai tanggal 29 September 2022, yaitu :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 di penginapan Eli Kost yang beralamat di Jl. Trikora Lorong Sepakat Kecamatan Ilir Barat I Palembang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira pukul 02.00 Wib, Pukul 03.00 Wib dan Pukul 05.00 Wib.
 2. 4 (empat) hari yaitu dari hari Senin tanggal 26 September 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 September 2022 di Hotel Sifa Marwah yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Kecamatan Ilir Barat I Palembang sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan Agus menjual anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
 3. Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 di Hotel Mauve yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Ilir Timur I Palembang sebanyak 1 (satu) kali sekira Pukul 19.00 Wib, sedangkan Agus menjual anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa korban yang Terdakwa kenal dengan nama anak Korban Putri Handayani, telah Terdakwa jual melalui aplikasi michat dengan menggunakan akun Terdakwa atas nama Sintia, Bela, Fitri di handphone Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa saat itu Terdakwa sebagai penyalur yang menjualkan anak Korban kepada laki-laki hidung belang, dimana keuntungan yang akan didapat adalah setengah dari harga jual yang telah disepakati dengan tamu yang akan dilayani oleh anak Korban. Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual anak Korban kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan bersama Agus untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa Terdakwa membuat aplikasi Michat bertujuan untuk membantu saksi Agusman mencari tamu menjual wanita kepada lelaki hidung belang. Bahwa yang membuat aplikasi michat tersebut adalah saksi Agusman sendiri menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merek OPPO A16 warna biru casing putih;
 - Bahwa cara Terdakwa mencari pelanggan di social media Michat, yaitu apabila ada pelanggan lelaki hidung belang yang mau transaksi dengan Terdakwa kemudian berlanjut chat ke akun Terdakwa. Kemudian ketika pelanggan menanyakan "BO" / boking, Terdakwa mencarikan wanita penghibur dengan harga ST (short time) 1 (satu) kali main dengan anak Korban di buka dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan deal harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg



(enam ratus ribu rupiah). Apabila deal, Terdakwa menyiapkan kamar dan anak Korban. Pada saat transaksi dengan lelaki hidung belang Terdakwa menggunakan akun Michat Terdakwa dengan nama Sintia, Bela, Fitri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Setiap Orang," dimaksudkan untuk mengantisipasi "Error In Persona";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa Terdakwa menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas



perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”,

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terbukti dan cukup salah satu saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TRI OKTAFIAN MANAN BIN MANAN, anak saksi Korban dan saksi AGUSMAN BIN HERMAN, dan juga diakui oleh Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AGUSMAN BIN HERMAN (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 hingga hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Ely Kost beralamat di Lorong Persatuan Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang telah menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak korban Korban (berusia 15 tahun);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUSMAN BIN HERMAN (penuntutan terpisah) telah menjual anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali kepada laki laki hidung belang dari tanggal 24 September 2022 sampai tanggal 29 September 2022, yaitu :

1. Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 di penginapan Eli Kost yang beralamat di Jl. Trikora Lorong Sepakat Kecamatan Ilir Barat I Palembang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekira pukul 02.00 Wib, Pukul 03.00 Wib dan Pukul 05.00 Wib;
2. 4 (empat) hari yaitu dari hari Senin tanggal 26 September 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 September 2022 di Hotel Sifa Marwah yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Kecamatan Ilir Barat I Palembang sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan Agus menjual anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
3. Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 di Hotel Mauve yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Ilir Timur I Palembang sebanyak 1 (satu) kali sekira Pukul 19.00 Wib, sedangkan Agus menjual anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa korban yang Terdakwa kenal dengan nama anak Korban Putri Handayani, telah Terdakwa jual melalui aplikasi michat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun Terdakwa atas nama Sintia, Bela, Fitri di handphone Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sebagai penyalur yang menjual anak Korban kepada laki-laki hidung belang, dimana keuntungan yang akan didapat adalah setengah dari harga jual yang telah disepakati dengan tamu yang akan dilayani oleh anak Korban. Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual anak Korban kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan bersama Agus untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat aplikasi Michat bertujuan untuk membantu saksi AGUSMAN BIN HERMAN mencari tamu menjual wanita kepada lelaki hidung belang. Bahwa yang membuat aplikasi michat tersebut adalah saksi AGUSMAN BIN HERMAN menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Handphone merek OPPO A16 warna biru casing putih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mencari pelanggan di social media Michat, yaitu apabila ada pelanggan lelaki hidung belang yang mau transaksi dengan Terdakwa kemudian berlanjut chat ke akun Terdakwa. Kemudian ketika pelanggan menanyakan "BO" / boking, Terdakwa mencarikan wanita penghibur dengan harga ST (short time) 1 (satu) kali main dengan anak Korban di buka dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu Rupiah) dan deal harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah). Apabila deal, Terdakwa menyiapkan kamar dan anak Korban. Pada saat transaksi dengan lelaki hidung belang Terdakwa menggunakan akun Michat Terdakwa dengan nama Sintia, Bela, Fitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2, sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa Terdakwa maka unsur ke-1 "Setiap Orang" dalam hal ini menurut hemat Majelis juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam alternative kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban yaitu sdri. Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 I jo Pasal 88 UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Eksploitasi seksual terhadap Anak";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO A16 warna biru dengan nomor imei 8659440534173110, 8659440534173102, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sahlan Efendi, S.H., M.H., Harun Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *Teleconference* dalam sidang terbuka dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Indriyani Setyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sahlan Effendi, S.H..., M.H.

Paul Marpaung, S.H..., M.H..

Harun Yulianto, S.H..., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eka Susanti, SH., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23